



**P U T U S A N**

**Nomor 278/Pid.B/2016/PN. Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kolamta Beru Sembiring
2. Tempat lahir : Suka Ribu
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pelajaren Desa Telagah Kec. Sei Bingai  
Kab. Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2016 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 278/Pid.B/2016/PN.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 278/Pid.B/2016/PN.Stb tanggal 12 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tanggal 13 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kolamta Beru Sembiring terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kolamta Beru Sembiring dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa, KOLAMTA BERU SEMBIRING, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Lokasi Kamar Mandi Umum Di Dusun Pelajaren Ds Telangah Kec.Sei Bingai Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



-----Pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 WIB, di Kamar Mandi Umum di Dusun Pelajaren Ds Telangah Kec.Sei Bingai Kab.Langkat, saksi korban RISTON SEMBIRING sedang mencuci pakaian, kemudian terdakwa datang bersama anaknya, lalu terdakwa memandikan anaknya sambil menyindir dengan berkata kepada anaknya "kenapa kau berteman dengan anak anjing itu", mendengar ucapan terdakwa, saksi korban menjadi tersinggung, selanjutnya saksi korban membalas dengan berkata kepada pengasuh anaknya "O...Lista kalau datang besok anaknya, jangan kasih dekat dengan BREMA", lalu kembali dibalas oleh terdakwa "dasar kau tidak berotak, numpang kau sama mertuamu, apamupun tidak ada", selanjutnya untuk menghindari pertengkaran saksi korban hendak pergi dari kamar mandi itu, akan tetapi terdakwa langsung mendatangi saksi korban dari arah belakang dan langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang mengakibatkan saksi korban terduduk, selanjutnya terdakwa menimpa badan saksi korban dengan badannya sehingga badan saksi korban menjadi rebah dilantai kamar mandi, lalu terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dan menggigit lengan tangan kanan, perut sebelah kanan, kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan punggung saksi korban, akan tetapi tidak lama kemudian datang saksi TETA BERU SITEPU melerai terdakwa dan saksi korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban LISA BERU SEMBIRING mengalami luka gores pada leher sebelah kanan + 2 (dua) cm, luka bekas gigitan pada pinggang sebelah kanan + 3 (tiga) cm, luka gigitan pada kaki sebelah kanan atas + 1 (satu) cm, luka gigitan pada kaki sebelah kanan depan + 1 (satu) cm, luka lecet pada lengan + 2 (dua) cm dan memar pada tangan kanan + 4 (empat) cm sesuai dengan Visum Et Revertum dari PUSKESMAS NAMU UKUR Nomor :105/Pusk/NU/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr.RAWI CHANDRA dokter pada PUSKESMAS NAMU UKUR-

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya di bawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Listaria Beru Surbakti

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 wib di kamar mandi umum di Dusun Pelajaren Desa Kab. Langkat, saksi sedang mencuci pakaian, kemudian Terdakwa datang bersama dengan anaknya yang masih kecil sambil mengomel-ngomel kepada anaknya dan mengatakan "kenapa kau berteman dengan anak anjing itu"
- Bahwa saksi Lisa Beru Sembiring tersinggung mendengar ucapan Terdakwa itu dan saksi mengatakan pada saksi supaya anak saksi Lisa Beru Sembiring jangan bermain lagi dengan anak Terdakwa;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 278/Pid.B/2016/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian memaki-maki saksi Lisa Beru Sembiring dan mendatangi saksi Lisa Beru Sembiring dan mencekik leher saksi Lisa Beru Sembiring dari arah belakang dan menggigit lengan dan perut saksi Lisa Beru Sembiring;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan saksi Lisa Beru Sembiring;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

## 2. Lisa Beru Sembiring

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 wib di kamar mandi umum di Dusun Pelajaren Desa Kab. Langkat, saksi sedang mencuci pakaian, kemudian Terdakwa datang bersama dengan anaknya yang masih kecil sambil mengomel-ngomel kepada anaknya dan mengatakan “kenapa kau berteman dengan anak anjing itu”
- Bahwa saksi tersinggung mendengar ucapan Terdakwa itu dan saksi mengatakan pada saksi Listaria Beru Surbakti supaya anak saksi jangan bermain lagi dengan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian memaki-maki saksi dan mendatangi saksi dan mencekik leher saksi dari arah belakang dan menggigit lengan dan perut saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 wib di kamar mandi umum di Dusun Pelajaren Desa Kab. Langkat, Terdakwa datang bersama dengan anaknya yang masih kecil sambil mengomel-ngomel kepada anaknya dan mengatakan “kenapa kau berteman dengan anak anjing itu”
- Bahwa saksi tersinggung mendengar ucapan Terdakwa itu dan Terdakwa melihat saksi mengatakan sesuatu pada saksi Listaria Beru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surbakti supaya anak saksi Lisa Beru Sembiring jangan bermain lagi dengan anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian memaki-maki saksi Lisa Beru Sembiring dan mendatangi saksi Lisa Beru Sembiring dan mencekik lehernya dari arah belakang dan menggigit lengan dan perut saksi Lisa Beru Sembiring;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan saksi Lisa Beru Sembiring;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* No. 105/PUSK/NU/III/2016, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Namu Ukur oleh dr. Rawi Chandra atas diri Lisa Beru Sembiring ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 wib di kamar mandi umum di Dusun Pelajaren Desa Kab. Langkat, Terdakwa datang bersama dengan anaknya yang masih kecil sambil mengomel-ngomel kepada anaknya dan mengatakan “kenapa kau berteman dengan anak anjing itu”
- Bahwa saksi tersinggung mendengar ucapan Terdakwa itu dan Terdakwa melihat saksi mengatakan sesuatu pada saksi Listaria Beru Surbakti supaya anak saksi Lisa Beru Sembiring jangan bermain lagi dengan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian memaki-maki saksi Lisa Beru Sembiring dan mendatangi saksi Lisa Beru Sembiring dan mencekik lehernya dari arah belakang dan menggigit lengan dan perut saksi Lisa Beru Sembiring;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan saksi Lisa Beru Sembiring;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 278/Pid.B/2016/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa Kolamta Beru Sembiring dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad.2. Melakukan Penganiayaan**

Bahwa yang dimaksud dengan Melakukan penganiayaan adalah berbuat suatu tindakan yang melukai fisik objek manusia;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 wib di kamar mandi umum di Dusun Pelajaren Desa Kab. Langkat, Terdakwa datang bersama dengan anaknya yang masih kecil sambil mengomel-ngomel kepada anaknya dan mengatakan "kenapa kau berteman dengan anak anjing itu"

Bahwa saksi tersinggung mendengar ucapan Terdakwa itu dan Terdakwa melihat saksi mengatakan sesuatu pada saksi Listaria Beru Surbakti supaya anak saksi Lisa Beru Sembiring jangan bermain lagi dengan anak Terdakwa;

Bahwa Terdakwa kemudian memaki-maki saksi Lisa Beru Sembiring dan mendatangi saksi Lisa Beru Sembiring dan mencekik lehernya dari arah belakang dan menggigit lengan dan perut saksi Lisa Beru Sembiring;

Bahwa Visum et Repertum No. 105/PUSK/NU/III/2016, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Namu Ukur oleh dr. Rawi Chandra atas diri Lisa Beru Sembiring menyimpulkan saksi Lisa Beru Sembiring mengalami luka-luka di tubuhnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 278/Pid.B/2016/PN.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Lisa Beru Sembiring terluka secara fisik

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kolamta beru Sembiring terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 oleh Aurora

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quintina, S.H., MH sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H., M.Hum. dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 oleh Aurora Quintina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Maria Mutiara Br. Nadeak, S.H.,M.H., dan Hasannuddin, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Bor-Bor, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara Br. Nadeak, S.H., M.H. Aurora Quintina, S.H., M.H.

Hasanuddin, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bor-Bor, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 278/Pid.B/2016/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)